



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS I.A

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN TENTANG

PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI TELECONFERENCE

NO: W11-A9/1623/HM.01.0/VIII/2022 NO: W.13.PAS.26.PK.05.11-1408

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan, Kelas IA beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 190 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Anggit Yongki Setiawan, A.Md IP.,S.H. Kepala Rumah Tahanan Negara kelas IIA Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan, yang beralamat di Jalan Rajawali No.1 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7
 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6. Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawaban Perawatan Tahanan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
- 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 202 tentang Pedoan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

- Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 056/DJH/HK.05/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Persidangan dan mediasi di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
- Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 tahun
 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona
 Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- 13. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference;
- 14. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W13.HH.05.05-44, Nomor: W11-A/4073/HM.01.1/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibidang Peradilan;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penyebaran Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum juga menunjukan tanda akan berakhir;
- Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga Negara tidak terkecuali para warga binaan pemasyarakatan di Rumah tahanan negara

PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference atau persidangan dan mediasi secara online;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam malaksanakan kegiatan persidangan dan mediasi perkara perdata Pengadilan Agama melalui Teleconference atau Persidangan dan mediasi Secara online;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektifitas, efesiensi dan fungsi Para Pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan dan mediasi melalui *Telecoference* atau Persidangan dan mediasi secara online:

Pasal 2 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *persidangan* dan mediasi secara online pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA;
- (2) PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang perawatan terhadap para terdakwa ataupun tersangka (tahanan) sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Mempersiapkan tahanan dan yang berstatus sebagai tergugat/saksi dalam persidangan dan mediasi perdata Pengadilan Agama Pekalongan melalui Teleconference pada ruangan persidangan dan mediasi Rutan setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui Teleconference;
- d. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan dan mediasi sebagaimana tata tertib persidangan dan mediasi yang berlaku;

Pasal 3 HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *Persidangan dan mediasi Secara Online*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan dan mediasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI TELECONFERENCE

- (1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerjasama ini;
- (2) PARA PIHAK menyiapkan kelengkapan persidangan dan mediasi secara Teleconference di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi secara Teleconference, PARA PIHAK saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dan mediasi dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum;

- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dan mediasi secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan dan mediasi tetap memperhatikan hak-hak warga rumah tahanan dan saksi serta dalam persidangan dan mediasi bagi anak, Identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2;

Pasal 6 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum Perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) Tahun;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjsama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnnya;

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Pekalongan

Tanggal

: 15 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

PIHAK KEDUA

Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan

METERAL TEMPEL 20EAJX947614089

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H

NIP. 19580711 198903 1 001

Anggit Yongki Setiawan, A.Md IP., S.H.

NIP. 19791213 200012 1 001